



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 130 / 1060 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya dalam hal kebijakan publik, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
1. Widiyono bertempat tinggal di Jalan Mandalika RT 001 RW 001 Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.
 2. Supriantono bertempat tinggal di Perumahan Selabaya RT 05/RW 07, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
1. Widiyono bertempat tinggal di Jalan Mandalika RT 001 RW 001 Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.
 2. Supriyono bertempat tinggal di Perumahan Selabaya RT 05/RW 07, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. X

- KETIGA : Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan, serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kebijakan publik;
 - b. memberikan konsultasi bidang kebijakan publik; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melakukan tugasnya, Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purbalingga.
- KELIMA : Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai ketentuan.
- KEENAM : Apabila Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dinilai tidak berkinerja baik maka akan diberhentikan sebelum tahun anggaran berakhir dan dapat digantikan oleh orang lain.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada kegiatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik yang bersangkutan.